

Nomor : B-3/HK.04.01/K.SN-03/01/2026 30 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- B. 1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Pasal 8

(3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib :

- f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
- g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

Pasal 17

(1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan/atau
 - e. menambah Pemilih Baru.
2. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Bab II

Lingkup Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pasal 2

- (2) Dalam melakukan Pengawasan PDPB sebagaimana dimaksud ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan :
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan PDPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Penerimaan pengaduan masyarakat.
 - d. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat;
 - e. Pelaporan hasil pengawasan PDPB secara berjenjang dan,
 - f. Publikasi hasil pengawasan PDPB.

BAB III

Mekanisme Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pasal 3

- Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB melalui :
- a. Pencegahan
 - b. Pengawasan langsung
 - c. Uji Petik
 - d. Pengawasan partisipatif

BAB IV

Laporan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kekeliruan terhadap penyelenggaraan PDPB, Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten /Kota menindak lanjuti dengan menyampaikan Saran Perbaikan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut penyampaian Saran Perbaikan

sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Bone telah melakukan pengawasan
PDPB melalui metode uji petik terhadap Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat yaitu :
Pemilih Pindah Keluar dan Pemilih Meninggal Dunia di Desa Corawali Kecamatan
Barebbo Kabupaten Bone.

Adapun pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat tersebut adalah : **14** Pemilih Pindah Keluar
dan **1** Pemilih Meninggal Dunia. Sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini.

No	Nama	NIK	Keterangan
1	Minggu	7308101107770000	Pindah Keluar
2	Boneati	7308094107960022	Pindah Keluar
3	Musmuliadi	7308091207890003	Pindah Keluar
4	Agus Setiawan	7308091708020001	Pindah Keluar
5	Firman Najamuddin	7308230507940001	Pindah Keluar
6	Marleni	7308094507060000	Pindah Keluar
7	Iwan	7308211905820003	Pindah Keluar
8	Ani	7308214107770206	Pindah Keluar
9	Hasni Dwi Wahyuni	7308215706130002	Pindah Keluar
10	Sri Widya Wahyuni	7308216505120001	Pindah Keluar
11	Satriawan	7308091509960003	Pindah Keluar
12	Sultan	7308092609030002	Pindah Keluar
13	Irfan	7308092709880001	Pindah Keluar
14	Rusdi	7308092805960002	Pindah Keluar
15	Salma	7308094209890004	Meninggal



Alamat : Jalan Budi Utomo, Kelurahan Manurunge
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Kode Pos 92711
Email : set.bone@bawaslu.go.id

C. Bawaslu Kabupaten Bone meminta kepada KPU Kabupaten Bone untuk menindak lanjuti saran perbaikan ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



ALWI, S.E,S.H.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Peringgal